



Untuk dinas

**P U T U S A N**

**Nomor : 183 / Pdt / 2014 / PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara :

- 1 YATUN (janda dari alm Suyatno), alamat di Desa Tlagasana Rt. 16/06, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang ;
- 2 SUPADI, alamat di Desa Tlagasana Rt.16/06, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang ;

Dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. YUDA BIMAPUTRA, SH. 2. VEGANTARA, SH.MH para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di VEGANTARA & PARTNERS jalan Condrokusumo Raya No. 86 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Nopember 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING**, semula

**TERGUGAT I dan TERGUGAT II;**

**m e l a w a n**

- 1 SUYANTO, bertempat tinggal di Dukuh Gantungan, Desa Tlagasana Rt. 24 RW 08 Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang ;
- 2 SUTOPO AL. TOPO SUSENO, bertempat tinggal di Jl. Sindu Makmur No. 17 Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun Jawa Timur ;

Dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada TUGIMAN, SH, Pengacara/Advokat & Penasihat Hukum berkantor di Jalan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Melon 99 Sewaka-Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2013;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING**, semula **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT II**;

dan

- 1 WASNOTO, alamat di Jalan Muria III No. 05 Kelurahan Mulyoharjo  
Kec. Pemalang dan Kabupaten Pemalang ;
- 2 SUPENO, alamat Desa Windu Asli, Kecamatan Paninggaran,  
Kabupaten Pekalongan di Kaje ;
- 3 SUDIBYO alamat di Desa Cikadu, Kecamatan Watukumpul,  
Kabupaten Pemalang ;
- 4 NY SITI PARIYAH, alamat di Desa Tlagasana, Kecamatan  
Watukumpul, Kabupaten Pemalang ;
- 5 SUGIRI, alamat di Desa Tlagasana, Kecamatan Watukumpul,  
Kabupaten Pemalang ;
- 6 IBU HJ. KASTURI, alamat Desa Tlagasana, Kecamatan watukumpul,  
Kabupaten Pemalang ;
- 7 UMARTOYO, semula bertempat tinggal di Desa Tlagasana  
Watukumpul Pemalang akan tetapi sekarang alamat-nya tidak jelas dan  
tidak diketahui dengan pasti setidaknya ada di Wilayah Hukum  
Republik Indonesia ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERBANDING**,  
semula **TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang  
tanggal 16 Mei 2014 Nomor. 183/Pdt/2014/PT.SMG tentang penunjukkan  
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 24 Oktober 2013 Nomor: 27/PDT.G/2012/PN.PML yang amarnya sebagai berikut :

1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;.

2 Menyatakan bahwa :

- Sebidang Tanah Obyek Sengketa angka 2.1 tersebut persil No. III yang merupakan bagian dar, C.678 luas + 1.048,8 da. (10.488 M2) atau satu hektar lebih terletak di Desa Tlagasanao Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah milik indah.

Sebelah Timur : Jalan Dukuh Tlagasana-Mundong

Sebelah Selatan : tanah milik Suyatno.

Sebelah Barat : tanah milik indah.

- Sebidang Tanah Objek Sengketa angka 2.2 tersebut dalam persil No. 37 yang merupakan bagian dari C. 576 luas + 885 da. (8850 MZ ) terletak di Blok Sered Desa Tlagasana, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tebing, sungai kecil / Siti Pariyah dan  
Rusdi.

Sebelah Timur : Tanah milik Supadi / saluran air;

Sebelah Selatan : Tanah milik Catas / tersiyer / Tarsin dan

Muhyat ;

Sebelah Barat : Tanah milik Caram;

Adalah tanah-tanah milik Para Penggugat asal pemberian dari ayahnya yaitu alm Mulyowidjoyo alias Dera alias H.Abdulrahman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan bahwa jual beli tanah obyek sengketa 2.1 yang dilakukan oleh alm. Suyatno dan Yaton (Tergugat I) sebagai penjual dan Supadi (Tergugat II) sebagai pembeli adalah perbuatan melawan hukum yang berakibat timbulnya kerugian bagi Para Penggugat;
- 4 Menyatakan bahwa penguasaan tanah obyek sengketa baik angka 2.1 maupun angka 2.2 oleh Supadi (Tergugat II) adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat timbulnya kerugian bagi Para Penggugat.
- 5 Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah-tanah obyek sengketa tersebut di atas supaya menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong.
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.957.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- 7 Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Telah membaca, Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pemalang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Nopember 2013 Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 24 Oktober 2013 Nomor: 27/PDT.G/2012/PN.PML, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Telah membaca, Surat pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang menerangkan bahwa adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada pihak lawan sebagaimana dalam Surat pemberitahuan pernyataan banding masing-masing tanggal 8 Nopember 2013, 12 Nopember 2013, 14 Nopember 2013 dan 21 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Desember

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara sah dan seksama kepada pihak lawan sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing tanggal 17 Desember 2013, 18 Desember 2013, 23 Desember 2013

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Penggugat I dan Penggugat II melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 30 Desember 2013 dan selanjutnya Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara sah dan seksama kepada pihak lawan sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing tanggal 22 Januari 2014, 24 Januari 2014, 11 Pebruari 2014, 13 Pebruari 2014,

Telah membaca, Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing tanggal 17 Desember 2013, 18 Desember 2013, 23 Desember 2013 dan 6 Januari 2014 yang isinya menerangkan bahwa Para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor: 27/PDT.G/2012/PN.PML yang diucapkan tanggal 24 Oktober 2013 dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat tanpa dihadiri Kuasa para Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pemalang tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada pihak yang tidak hadir sebagaimana dalam surat pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 5 Desember 2013 :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara formal permintaan banding dari Para Pembanding dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II didalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pemalang tersebut dengan alasan antara lain :

- Bahwa Para Pembanding menolak atau tidak sependapat terhadap putusan judex factie Pengadilan Tingkat Pertama baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya ;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pemalang mengandung kesalahan didalam pertimbangannya sehingga putusannya keliru dan tidak benar ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Para Terbanding/ Penggugat I dan Penggugat II mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya bahwa majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa, mengadili putusan Nomor. 27/PDT.G/2012/PN.PML tanggal 24 Oktober 2013 telah sedemikian mempertimbangkan hukumnya dengan teliti/ cermat menurut kewenangannya dan sudah sempurna ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara, bukti dan saksi yang diajukan kedua belah pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 24 Oktober 2013 Nomor: 27/PDT.G/2012/PN.PML serta telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dan Kontra Memori Banding tersebut diatas, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam uraian pertimbangan hukum putusannya telah mempertimbangkan dengan runtut dan baik sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, disamping itu juga Majelis Hakim Tingkat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tidak menemukan hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Karena itu baik Memori Banding ataupun Kontra Memori Banding tersebut dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 24 Oktober 2013 Nomor: 27/PDT.G/2012/PN.PML yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 24 Oktober 2013 Nomor : 27/PDT.G/2012/PN.PML yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Jumat** tanggal **15 Agustus 2014** oleh kami **FATHURRAHMAN, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, **SUDIRMAN W.P. SH.MH.** dan **H. DJOHAN AFANDI, SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **AFIAH, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim Ketua

*tertanda*

**FATHURRAHMAN, SH.**

Hakim-Hakim Anggota

*tertanda*

**SUDIRMAN W.P. SH.MH.**

*tertanda*

**H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.**

Panitera Pengganti

*tertanda*

**A F I A H, SH.**

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000,-
- Jumlah.....Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)